



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG KECAMATAN GUNUNGSARI

Jl. Raya Gunungsari Km. 16 Serang-Banten Kode Pos,.....Telep.....

KEPUTUSAN

CAMAT GUNUNGSARI KABUPATEN SERANG
Nomor : 421.9/ 135 /Kec.Gnsr/VIII/2013

Tentang

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN USIA DINI "TK.ARROHMAH"

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak;
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1990 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 6. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang;
 8. Peraturan Bupati Kabupaten Serang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Tatacara Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal
- Menimbang :
- a. Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK.ARROHMAN perlu diarahkan dan dibina agar tercapai tujuan pendidikan Nasional
 - b. Bahwa setiap penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK.ARROHMAN agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantiv perlu mendapat izin secara resmi dari pemerintah;
- Memperhatikan :
- a. Proposal/Profil penyelenggaraan Program Anak Usia Dini (PAUD) TK.ARROHMAN dari lembaga yang bersangkutan beserta lampirannya;
 - b. Hasil laporan Tim Survai Kecamatan Gunungsari Kabupaten Serang tentang Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK.ARROHMAN kepada lembaga yang bersangkutan mengisyaratkan bahwa lembaga tersebut dapat diberikan izin perasional Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK.ARROHMAN

Menetapkan

MEMUTUSKAN

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :

Nama Lembaga : TK. ARROHMAN
Satuan PAUD : Taman Kanak-Kanak (TK)
Alamat : Kp. Sipanjalin Rt.005/002 Desa Ciharang
Pimpinan : SA'ADIYAH,S.PAD
Pemilik/Penyelenggaraan : SA'ADIYAH,S.PAD
Tahun Pendirian : 2013
Tahapan : Baru
Mulai Tanggal : 10 Agustus 2013


KEDUA : Pemegang Izin Operasional penyelenggara satuan Paud berkewajiban untuk :

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikianrupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengajukan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang di tentukan.

KETIGA : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terhadap kekeliruan dalam penetapan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Guungsari
Pada Tanggal : 10 Agustus 2013

CAMAT GUNUNGSARI

Drs. JAJANG KUSMARA, M.Pd
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19651101 199301 1 001

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Bupati Serang (SL)
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Serang



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KECAMATAN GUNUNGSARI
Jl. Raya Gunungseri Km. 16 Serang-Santen

IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM PAUD "TK. ARROHMAN"

Surat Keputusan Nomor : 421.9/135/Kec.GNSR/VIII/2013 Tanggal : 10 Agustus 2013

Diberikan kepada Lembaga/Satuan PAUD :

Nama Lembaga : TK. ARROHMAN
Alamat : Kp. Sipanjalin Rt.005/002 Desa Ciherang
Kecamatan Gunungsari Kabupaten Serang
Satuan PAUD : Taman Kanak-Kanak (TK)
Pimpinan : SA'ADIYAH,S.Pd.I
Tahapan : Rintisan Pengembangan Mandiri

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang di tetapkan dalam Surat Keputusan tersebut diatas berlaku terhitung mulai tanggal 10 Agustus 2013

Gunungsari, 10 Agustus 2013
CAMAT GUNUNGSARI

Drs. H. JAJANG KUSMARA, M.Pd
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19651101 199301 1 001



YAYASAN PENDIDIKAN ARROHMAN

DESA CIHERANG KECAMATAN GUNUNGSARI KABUPATEN SERANG

Sekretariat: Kp. Sipanjalin Ds. Ciherang RT:05/02 Kec. Gunungsari - Serang Kode Pos 42180 Email: arrohmanyayasan@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN
“ARROHMAN”
DESA CIHERANG KECAMATAN GUNUNGSARI KAB. SERANG
Nomor: 451.49/004/Skep/YAR/VI/2013
TENTANG
PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN KANAK-KANAK ARROHMAN

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini TK ARROHMAN.
2. Bahwa dengan Taman Kanak-kanak Arrohman akan menampung anak usia 4 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
3. Bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk mengeluarkan surat keputusan tentang pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini TK ARROHMAN.
- Mengingat** : 1. Undang-undang RI No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.
2. Peraturan pemerintah No. 73 tahun 1990 tentang penyelenggaraan pendidikan luar sekolah.
3. Peraturan pemerintah No. 39 tahun 1992 tentang penyelenggaraan peranserta masyarakat dalam program pendidikan nasional.
4. Peraturan pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan.
5. Peraturan menteri pendidikan nasional No. 31 tahun 2007 tentang organisasi dan tata kerja pusat pengembangan pendidikan non formal dan informal.
6. Peraturan pemerintah No. 54 tahun 2005 tentang perlindungan anak.
7. Peraturan menteri pendidikan nasional No. 58 tahun 2009 tentang pendidikan anak usia dini.
8. Perda kabupaten serang tahun No. 02 tahun 2007 tentang pembentukan organisasi dinas pemerintah kabupaten serang.
- Memperhatikan** : 1. AD/ART Yayasan Pendidikan Arrohman.
2. Surat Persetujuan No. 451.49/002/Spen/YAR/2013 tentang musyawarah kesepakatan masyarakat untuk mendirikan TK Arrohman.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini TAMAN KANAK-KANAK ARROHMAN Kp. Sipanjalin Ds. Ciherang RT: 005/002 Kec. Gunungsari Kab. Serang, dengan struktur susunan organisasi terlampir.

- Kedua : Menugaskan Kepala TK Arrohman untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini di Taman Kanak-Kanak Arrohman dari persiapan, pelaksanaan dan pembagian tugas mengajar, sampai pelaporan.
- Ketiga : Mengangkat tenaga Pendidik TK Arrohman untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini di Taman Kanak-Kanak Arrohman.
- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Yayasan.
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Gunung Sari
Pada Tanggal : 06 Juni 2013
Sekretaris Yayasan



SA'ADIAH, S.Pd.I

LAMPIRAN I

Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Arrohman

Nomor : 451.49/004/Skep/YAR/VI/2013

**STRUKTUR SUSUNAN ORGANISASI
TK ARROHMAN**

- Pembina : 1. CAMAT GUNUNGSARI
2. UPTD DIKBUD KEC. GUNUNGSARI
3. KETUA YAYASAN PENDIDIKAN ARROHMAN
- Kepala Sekolah : SA'ADIYAH, S.Pd.I
- Guru : 1. RATU TUTI SUHAYATI , S.Pd.I
2. EVI TRI FATMAWATI
3. YUYUN WAHYUNINGSIH



Ditetapkan di : Gunungsari
Pada Tanggal : 06 Juni 2013
Sekretaris Yayasan

SA'ADIYAH, S.Pd.I



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0010127.AH.01.04.Tahun 2015
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN ARROHMAN CIHERANG
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris RITA ELFIDA.,SH sesuai Akta Nomor 05 Tanggal 27 Juli 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan ARROHMAN CIHERANG tanggal 28 Juli 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015072836101000 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan ARROHMAN CIHERANG;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN ARROHMAN CIHERANG
berkedudukan di KABUPATEN SERANG sesuai Akta Nomor 05 Tanggal 27 Juli 2015 yang dibuat oleh Notaris RITA ELFIDA.,SH berkedudukan di KOTA SERANG.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 29 Juli 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pjt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 29 Juli 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0010127.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 29 Juli 2015



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0010127.AH.01.04.Tahun 2015**

**TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN ARROHMAN CIHERANG**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

1. Kekayaan awal: Rp. 30.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
HAJI SODRI RACHMAN,S.PD	3604333007660001

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
HAJI SODRI RACHMAN,S.PD	3604333007660001	PEMBINA	KETUA
DEDEN HADI PRANADA	3604331605910001	PENGURUS	KETUA UMUM
SA'ADIYAH,S.PD.I	3604095109870001	PENGURUS	SEKRETARIS UMUM
HAFID WAHYU,S.PD	3604330112870001	PENGURUS	BENDAHARA UMUM
HAJJAH HADIJAH	3604335008650001	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 29 Juli 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PIT. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 29 Juli 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0010127.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 29 Juli 2015

**Keputusan ini dicetak dari SABH
Notaris di Kota Serang**

